



PUTUSAN

Nomor: 90/PDT/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I **KETUT SEMADI**, Tempat/Tgl. Lahir :Jakarta, 29-08-1970. No. KTP:6471012908700002, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Golf Side residence Jl. Pupuk Utara II No. 1.D RT. 016, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan – KALTIM, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 365/SK/2025/PN.Bpp tertanggal 20 Maret 2025, menguasai kepada:

1. **SUTARMO, S.H. M.Hum.**
2. **MUHAMMAD JAPAR, S.H.**
3. **ISMAIL, SH.**
4. **YUDIANSYAH, S.H.**

Kesemuanya tersebut Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum “ INTENS SOLUSI “ beralamat di Balikpapan Superblock Ruko C-17, Jalan Jendral Sudirman No. 47, Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, **Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

Lawan:

1. **KACO**, beralamat di Jl. Sei Wain KM. 15 RT. 036, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu I RT. 08 No. 09, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES MENUJU IBU KOTA NEGARA (KARANG JOANG - KALTIM KARIANGAU TERMINAL KARIANGAU - SIMPANG TERPADUNG JEMBATAN PULAU BALANG),** berkedudukan di Jl. Manuntung No. 03 RT. 027, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN Cq. KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJJ) KALIMANTAR TIMUR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES IBU KOTA NEGARA,** berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 01 (Balikpapan Squash Stadium), Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 90/PDT/2025/PT SMR tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 90/PDT/2025/PT SMR tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 90/PDT/2025/PT SMR tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dlam perkara ini sejumlah Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengucapan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025 selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan Banding atas putusan tersebut pada tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 105/Pdt.G/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 08 April 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, masing-masing pada tanggal 10 April 2025 melalui sistem informasi Pengadilan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 Mei 2025;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui surat tercatat kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, sebagaimana relas penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 17 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III telah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan elektronik masing-masing pada tanggal 23 April 2025 yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dari alasan-alasan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Balikpapan No 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tersebut dengan mengadili sendiri dan memutus sebagai hukum sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah objek sengketa sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*status quo*), dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Pembanding/Penggugat akibat kelalaian dan atau kekhilafan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Pemandang/Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Tempadung Hambar, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, seluas $\pm 607,658$ ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar), dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Liten dan Lampeno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sentori/Aji Sikan dan Kelompok Team Mawar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aji Asim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siam, Srikam, Aji Aris, Kemisan, Dengkang, Djapar, Nogen, Samran, Suriyanto dan Dedi Wahyudi;
4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap harta benda milik Terbanding/ Tergugat baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menetapkan sah milik Pemandang/Penggugat tanah objek sengketa seluas ± 13.930 m² (lebih kurang tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang diakui secara melawan hukum oleh Tergugat;
8. Menetapkan tanah seluas ± 4.581 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terkena proyek pengadaan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau- Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang) Segmen 3B, dengan rincian Nomor Rincik 890 atas nama KACO (Tergugat) seluas ± 4.581 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) adalah sah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan konsinyasi yaitu: Permohonan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol BBPJK KALTIM) atas nama Kaco (Tergugat) Persil/Nis 890 Kariangau, Balikpapan Barat Nomor: UM.03.01/bb12.5/213 tanggal 17 Januari 2024 di bawah register perkara permohonan Nomor: 107/Pdt.P-Kons/2024 tanggal 07 Mei 2024, atas tanah seluas 4.581 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 446.837.898,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
10. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk membatalkan:
 - a. Peta Bidang Tanah No. 2074/2019 tanggal 14/10/2019 seluas \pm 13.934 m2 atas nama KACO (Tergugat);
 - b. Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMP/2018 tanggal 12-12-2018, seluas 13.934 m2 atas nama KACO (Tergugat);
11. Menghukum Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya untuk membayar nilai ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat atas tanah seluas \pm 4.581 m2 (lebih kurang empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi), dimana nilai ganti rugi yang seharusnya Pembanding/Penggugat peroleh sebesar \pm 4.581m2 x Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter = Rp. 4.581.000.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan juga ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan milik Pembanding/Penggugat di atas objek sengketa;
ATAU:
Apabila Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan atau pihak ketiga yang mendapatkan hak atau kuasa daripadanya tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian materil sebagaimana tersebut di atas, maka patut menurut hukum apabila Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan/atau pihak ketiga yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk mengembalikan tanah milik Pembanding/Penggugat tanah \pm 4.581 m2 (lebih kurang empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) dalam keadaan kosong dan seperti sedia kala, dan apabila perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Terbanding atau pihak ketiga yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk membayar ganti kerugian immateril yang dialami Pemanding/Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sampai segala putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidsje*) dilaksanakan oleh Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
13. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Para TuruTerbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari akibat kelalaian atau kekhilafan Para Terbanding/Para Tergugat dalam melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dipenuhinya segala isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Terbanding/Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas ± 13.930 m² (lebih kurang tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang diakui oleh Tergugat kepada Pemanding/Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu beban apapun;
15. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat-X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah seluas 13.934m² (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kepentingan Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMPT/2018 tertanggal 12 Desember 2018 atas nama KACO / Tergugat adalah sah dan mengikat dalam hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / I Ketut Semadi untuk membebaskan tanah seluas 13.934m² dari penguasaannya dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.934.000.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah), secara tunai dan serta merta;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi berupa biaya perkara dan biaya Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tunai dan serta merta;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / I Ketut Semadi untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat peradilan;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik, adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan saksama berkas perkara menyimpulkan bahwa pokok perkara dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Tempadung Hambar, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas \pm 607,658 ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar), dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Liten dan Lampeno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sentori/Aji Sikan dan Kelompok Team Mawar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aji Asim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siam, Srikam, Aji Aris, Kemisan, Dengkang, Japar, Nogen, Samran, Suriyanto dan Dedi Wahyudi;

Bahwa Penggugat telah mendasari legalitas gugatannya dengan mendalilkan perolehan kepemilikan tanah seluas \pm 607,658 ha tersebut adalah berdasar pada surat peralihan hak dari :

1. LAMPENO seluas 30 Ha, Akta Notaris 19 tanggal 27 Oktober 2021;
2. NOMOI akan tetapi tidak jelas berapa luasnya yang diurus sejak tahun 2015;
3. SAFARUDDIN seluas 15,5 Ha pada Nomor Akta No 14 tanggal 13 Nopember 2021;
4. SAMRAN (ahli waris SENTORI) seluas 101,07 Ha pada tanggal 10 Nopember 2021;
5. AJI ARIS yang digarap oleh RISMIATI seluas 6 Ha; SOETRISNO seluas 5 Ha; ARFAN seluas 15 Ha dan FERDIANSYAH seluas 8 Ha sehingga luas



seluruh tanah dari AJI ARIS adalah 34 Ha, pada tanggal 25 Nopember 2021;

6. SURYANTO seluas 9,9832Ha pada tanggal 08 Oktober 2021;
7. KANDAR seluas 21Ha pada tanggal 17 September 2021;
8. YUSRIANSYAH seluas 9,8596Ha pada tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 2 Desember 2022;
9. AJI SIKAN seluas 26 Ha pada tanggal 25 Nopember 2021;
10. SAMRAN seluas 4,935Ha pada tanggal 27 April 2023 dari SURYANTO seluas 266m2 dan dari DEDI WAHYUDI seluas 2,5764Ha. Seluruhnya seluas 7,5114 + 266m2;
11. 11.TEMBO seluas 25 Ha berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2021;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo seluas ± 13.934 m2 yang merupakan sebahagian dari tanah penggugat seluas $\pm 607,658$ ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar);

Penggugat mendalilkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagai berikut :

- **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :



Mengakui tanah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, yaitu sebagaimana: Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMPT/2018 tanggal 12-12-2018, seluas ± 13.934 m² atas nama KACO dan Peta Bidang Tanah No. 2074/2019 tanggal 14/10/2019 seluas ± 13.934 m² atas nama KACO;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) ke Turut Tergugat I, seolah-olah Tanah tersebut adalah benar-benar milik dan dikuasai Tergugat;

- **Turut Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yaitu : telah memproses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di atas tanah milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah perbatasan yang sah, yaitu : telah mengabulkan permohonan IMTN dan menerbitkan IMTN di atas 1 (satu) bidang, yaitu Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMPT/2018 tanggal 12-12-2018, seluas ± 13.934 m² atas nama KACO berdasarkan Peta Bidang Tanah No. 2074/2019 tanggal 14/10/2019 seluas ± 13.934 m² atas nama KACO;
- **Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** telah melakukan Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa yaitu :



- Menetapkan beberapa bidang tanah milik Penggugat untuk proyek pengadaan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau-Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang) di atas tanah milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah perbatasan yang sah yang terletak di Segmen 3B sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Nomor: 24/Peng-16.02/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 173/2023 tanggal 14 Februari 2023 serta Daftar Nominatif Nomor: AT.02.02/112-64.71/IKN/IV/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai lampiran;
- Mengeluarkan Daftar Nominatif bidang tanah yang terkena proyek pengadaan jalan tol akses IKN Segmen 3B sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Nomor: 24/Peng-16.02/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 173/2023 tanggal 14 Februari 2023 serta Daftar Nominatif Nomor: AT.02.02/112-64.71/IKN/IV/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan, fakta fakta pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Tempadung Hambar, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, seluas $\pm 607,658$ ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar) dengan batas batas sebagaimana terurai diatas, dan menyatakan bahwa obyek sengketa perkara aquo seluas ± 13.934 m² yang merupakan sebahagian dari tanah penggugat seluas $\pm 607,658$ ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tegugat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dasar kepemilikan tanah dari Penggugat adalah berasal pada surat peralihan hak dari yang mengaku memiliki Surat keterangan penguasaan Tanah yang lazim disebut sebagai SKT yang berasal dari 11 (sebelas) orang pemilik SKT ataupun surat segel dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2021 dan 2022 dijual kepada Penggugat melalui Notaris, dan tanah seuas seluas \pm 607,658 ha (lebih kurang enam ratus tujuh koma enam ratus lima puluh delapan hektar) tersebut terdapat tanah seluas 13.934 m² yang terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Atas Nama Kaco dengan dasar kepemilikannya adalah sebagaimana Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMPT/2018 tanggal 12-12-2018, seluas \pm 13.934 m² atas nama KACO (Tergugat) dan Peta Bidang Tanah No. 2074/2019 tanggal 14/10/2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah menginventarisir tanah obyek sebagai tanah hak / milik Tergugat (Kaco), terkena dan masuk dalam obyek pembebasan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang – Kaltim Kariangau Terminal Kariangau – Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang) sebagaimana Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang – Kaltim Kariangau Terminal Kariangau – Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang) Nomor : 24/Peng-16.02/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dengan rincian yaitu : NIS NAMA LUAS TERDAMPAK ALAS HAK 890 Kaco 4.581m² • PBT No.2074/2019 tanggal 14 Oktober 2019; • Izin Membuka Tanah Negara No.591/058/DPMPT/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 Dengan total nilai uang ganti rugi sebesar Rp 446.837.898,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang saat ini uang ganti rugi tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Balikpapan dikarenakan adanya permasalahan kepemilikan dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan masing masing bukti surat yang diajukan baik dari Penggugat ataupun Tergugat terhadap obyek sengketa yakni tanah seluas seluas 13.934 m² yang terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Atas Nama Kaco maka disimpulkan bahwa bukti surat utama dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- Dari **Penggugat** bukti alas hak adalah berupa suratnya berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau di Balikpapan dikenal dengan Surat Segel Tanah yang kemudian antara tahun 2021 sampai dengan 2023 dilanjutkan dengan peralihan hak kepada Penggugat dalam bentuk jual

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebagaimana kuitansi jual beli selanjutnya dibuatkan akta melalui pembuatan akta Notaris;

- Dari **Tergugat** bukti alas hak berupa suratnya berupa : surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang diperoleh dari Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No. 591/058/DPMPPT/2018 tertanggal 12-12-2018 atas tanah seluas 13.934m2 atas nama KACO;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2014 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi menyangkut masalah Pertanahan khususnya di Kota Balikpapan, maka untuk pengurusan hak masyarakat untuk membuka dan memanfaatkan tanah Negara, Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 Jo Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014. Yang isinya mengatur tentang tata cara dan syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di wilayah Kota Balikpapan, dimana setiap warga yang akan memanfaatkan tanah Negara bebas di Kota Balikpapan, harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Perda tersebut. Dimana dari surat IMTN tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Nasional selaku Instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat tanah. Berdasarkan Peraturan tersebut, untuk penguasaan tanah Negara bebas di Wilayah Kota Balikpapan harus memenuhi Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tentang IMTN tersebut, sehingga untuk penguasaan tanah Negara yang belum mendasarkan pada IMTN dan masih mendasarkan pada Surat Penguasaan Tanah atau di Balikpapan dikenal dengan Surat Segel Tanah, maka untuk keabsahannya harus dibuat Surat Izin Membuat Tanah Negara (IMTN) sebagaimana diatur dalam Perda tersebut;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara bukti Penggugat dan bukti Tergugat maka pertimbangan penilaian terhadap alat bukti tersebut secara formal menunjukan bahwa alat bukti fihak Tergugat telah memenuhi syarat syarat keabsahan untuk Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam pokok Memori Banding Kuasa Hukum menyatakan bahwa keberatan terhadap peneritan IMTN (Izin Membuka Tanah

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) atas nama Tergugat dikarenakan asal usul tanah sengketa adalah jelas sebagaimana dalil gugatan adalah milik warga masyarakat yang kemudian dialihkan kepada Penggugat dengan cara yang sah yakni dengan cara jual beli dan kemudian dibuatkan Akata Notaris, dan menolak bahwa IMTN Izin Membuka Tanah Negara) atas nama Tergugat tersebut karena tidak didasarkan pada kepemilikan awal dikarenakan pemilik awal yang bernama Safarudin tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Tergugat (Kaco) maupun Jarot widiyanto, dan menyatakan bahwa saksi Penggugat menyangkal pembelian obyek sengketa dari Safarudin kepada Jarot Widiyanto, dan pembayaran kepada Safarudin dari Jarot Widiyanto bukan pembayaran terhadap obyek sengketa atau jual beli tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Memori Banding dari Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpandangan bahwa terhadap obyek sengketa adalah semula tanah Negara yang pada awalnya semua yang merasa menguasai mempunyai SKT, akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan prosedur yang benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 Jo Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014. Yang isinya mengatur tentang tata cara dan syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Wilayah Kota Balikpapan, dimana setiap warga yang akan memanfaatkan tanah Negara bebas di Kota Balikpapan, harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Perda tersebut. Dimana dari Surat IMTN tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan Sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Nasional selaku Instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat tanah. Berdasarkan Peraturan tersebut, untuk penguasaan tanah Negara bebas di Wilayah Kota Balikpapan harus memenuhi Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tentang IMTN tersebut, sehingga untuk penguasaan tanah Negara yang belum mendasarkan pada IMTN dan masih mendasarkan pada Surat Penguasaan Tanah atau di Balikpapan dikenal dengan Surat Segel Tanah, maka untuk keabsahannya harus dibuat Surat Izin Membuka tanah Negara (IMTN) sebagaimana diatur dalam perda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan alasan Memori Banding dari Kuasa Penggugat bahwa pengalihan obyek didasarkan pada jual beli sebagaimana kuitansi dan selanjutnya dikuatkan dengan akta Notaris pada rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan 2023 tersebut maka timbul pertanyaan mengapa sejak terbitnya

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 Jo Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tidak melakukan permohonan Izin Membuka Tanah Negara, sedangkan Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2018 telah mempunyai IMTN (Surat Izin Membuka tanah Negara) vide bukti T-1,T-3,T-3.T-4.T-5.T-6,T-7 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat lebih mempunyai legalitas dalam penguasaan tanah dengan cara pembukaan tanah Negara, sebelum adanya pembebasan tanah untuk kepentingan umum yakni jalan tol sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan bahwa azas pembuktian dalam perdata didasarkan pada kebenaran Formil maka berpandangan bahwa alat bukti Tergugat telah memenuhi ketentuan pembuktian secara formil, oleh karena itu telah tepat dan benar bahwa gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan alasan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding selebihnya dan dianggap telah dipertimbangkan, demikian pula terhadap alat bukti selebihnya dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi Memori Banding Pembanding semula Penggugat dalam Tingkat Banding sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan demikian putusan Nomor 105/Pdt.G/ 2024/ PN Bpp tanggal 13 Maret 2025 sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 105/Pdt.G /2024/PN Bpp tanggal 13 Maret 2025 secara mutatis mutandis dapat dipertahankan dan diambil alih dan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Maret 2025 Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 yang terdiri dari Haryanta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., dan Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Haryanta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., dan H. Jauhari, S.H.,M.H. dengan dihadiri oleh. HARI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00
3. Pembaerkasan.....	Rp	130.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)